BUPATI BENER MERIAH
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : bahwa untuk mendukung dan menjamin tercapainya transformasi satuan pendidikan dan relevansi Pendidikan di Kabupaten Bener Meriah serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Basional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Satuan PAUD adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
10. Sekolah Penggerak adalah satuan PAUD, SD dan SMP yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak.
11. Program Sekolah Penggerak adalah program yang fokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan Profil Pelajar Pancasila.
12. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memuat pembelajaran intrakurikuler dengan konten beragam dan pembelajaran berbasis projek untuk menguatkan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

13. Profil.....

13. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam dimensi utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.
14. Kelompok Kerja Manajemen Operasional yang selanjutnya disingkat PMO adalah tim yang bertugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, penjaminan, dan fasilitasi peningkatan mutu pembelajaran serta kinerja sekolah melalui proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, penguatan Profil Pelajar Pancasila, lingkungan aman belajar aman dan nyaman, serta perencanaan berbasis data.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Kurikulum Merdeka pada Satuan PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak adalah :
a. meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
b. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
c. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas; dan
d. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, maupun pemerintah Daerah.

BAB III
SASARAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 4

Sasaran Program Sekolah Penggerak adalah:
a. Kepala Satuan Pendidikan;
b. Guru atau pendidik Satuan PAUD, SD dan SMP; dan
c. Pengawas sekolah atau penilik.

Bagian.../.....

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 5

Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak meliputi Satuan Pendidikan:
a. PAUD yang menyelenggarakan PAUD usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
b. SD; dan
c. SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah melalui Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu;
a. membentuk TIM PMO Program Sekolah Penggerak;
b. melakukan sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada seluruh satuan PAUD, SD dan SMP melalui:
   1. Pertemuan secara *luring* maupun *daring*;
   2. Membuat surat edaran terkait Program Sekolah Penggerak;
   3. Penyebaran informasi melalui berbagai media.
c. mengalokasikan sumber anggaran untuk melakukan pelatihan;
d. merencanakan program dan anggaran berbasis data untuk penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
e. mengidentifikasi risiko dan mitigasi risiko dalam penyelanggaraan Program Sekolah Penggerak; dan
f. melakukan koordinasi dengan Kementerian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pemerintah Daerah menerima pendampingan dari Kementerian berupa pendampingan konsutatif dan simetris.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah Penggerak

Pasal 8

Sekolah Penggerak mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu:
a. membentuk Tim PMO Sekolah Penggerak tingkat Sekolah;
b. melakukan sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada seluruh warga Sekolah Penggerak;
c. menetapkan kebijakan Sekolah terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;

d. menetapkan.../.....

d. menetapkan guru atau pendidik PAUD, SD SMP, kepala Satuan Pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti Pelatihan Sekolah Penggerak;
e. melakukan perencanaan berbasis data;
f. melakasanakan pelatihan Program Sekolah Penggerak bagi guru atau pendidik PAUD, SD dan SMP;
g. memanfaatkan Platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah; dan
h. melaksanakan pembelajaran dengan paradigm baru

Pasal 9

Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilakukan melalui pelatihan peningkatan kapasitas terhadap kepala sekolah penggerak, pengawas sekolah atau penilik, dan guru atau pendidik PAUD, SD dan SMP dan pendampingan intensif *(coaching)* di sekolah, sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian.

BAB V
PLATFORM TEKNOLOGI DAN
PEMBELAJARAN PARADIGMA BARU

Bagian Kesatu
Platform Teknologi

Pasal 10

(1) Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak didukung oleh platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah,
(2) Platform teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Platform teknologi bagi guru, meliputi:
        1. Platform teknologi untuk pembelajaran, yang bertujuan membantu guru atau pendidik PAUD, SD dan SMP dalam mengimplementasikan pembelajaran dengan paradigma baru; dan
        2. Platform teknologi untuk profil guru dan pengembangan kompetensi, yang bertujuan membantu kegiatan pengelolaan profil guru serta mendukung kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dilakukan melalui media digital.
    b. Platform teknologi bagi sumber daya sekolah, yang bertujuan untuk membantu kepala sekolah Penggerak, bendahara, dan Pengawas atau penilik dalam mengelola sumber daya sekolah dengan lebih tepat, mjudah, dan efesien; dan
    c. Platform teknologi untuk profil pendidikan dan rapor pendidikan, bertujuan membantu kepala sekolah dan pengawas atau penilik menyusun program peningkatan mutu yang lebih tepat sasaran berbasis data.

Pasal 11.....

Pasal 11

(1) Platform teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) disediakan oleh sekolah dan digunakan sesuai ketentuan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
(2) Dalam memanfaatkan platform teknologi, sekolah perlu memiliki akses terhadap:
    a. listrik;
    b. internet dengan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual;
    c. perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi. dan
    d. Kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Bagian Kedua
Pembelajaran Paradigma Baru

Pasal 12

(1) Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
(2) Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan melalui:
    a. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
    b. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik;
    c. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik; dan
    d. pembelajaran melalui projek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 13

(1) Pemantauan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak bertujuan:
    a. memastikan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
    b. menilai kemajuan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak; dan
    c. memberi umpan balik untuk aksi perbaikan;
(2) Pemantauan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak sekurang-kurangnya mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sekolah penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
(3) Pemerintah daerah melalui Dinas melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan unit pelaksana teknis Kementerian.

Bagian.....

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 14

(1) Evaluasi pelaksanaan Program Sekolah Penggerak bertujuan:
   a. menilai pelaksanaan Program Sekolah Penggerak;
   b. memberi umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan Program Sekolah Penggerak; dan
   c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak terhadap kinerja sekolah.
(2) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan evaluasi pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di Daerah dengan melibatkan unit pelaksana teknis Kementerian.

Pasal 15

Tahapan evaluasi pelaksanaan Program Sekolah Penggerak terdiri atas:
a. awal program;
b. pertengahan program; dan
c. akhir program.

Pasal 16

(1) Tahapan evaluasi awal program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a melakukan penilaian kinerja sekolah sebelum mendapatkan intervensi Program Sekolah Penggerak, sebagai tolak ukur untuk melihat dampak program.
(2) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan PAUD dilakukan paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar.
(3) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud ayat (2) pada jenjang SD dan SMP dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.

Pasal 17

(1) Tahapan evaluasi pertengahan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
   a. penilaian terhadap pelaksanaan Program Sekolah Penggerak; dan
   b. penilaian terhadap kinerja sekolah.
(2) Penilaian pelaksanaan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi.
(3) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada satuan PAUD dilakukan paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar.
(4) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada jenjang SD dan SMP dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentag kualitas lingkungan belajar.

Pasal 18

(1) Tahapan evaluasi akhir program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi penilaian kinerja sekolah pada akhir masa intervensi Program Sekolah Penggerak.

(2) Penilaian...

(2) Penilaian terhadapa kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan PAUD dilakukan paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar.
(3) Penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada jenjang SD dan SMP dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.

BAB VII
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

Pasal 19

(1) Sekolah Penggerak melaksanakan pembelajaran paradigma baru dengan menggunakan kurikulum yang mengacu pada Kurikulum Merdeka.
(2) Satuan Pendidikan di luar sekolah penggerak dapat memilih Kurikulum Merdeka dalam rangka mempercepat pemulihan ketertinggalan pembelajaran yang terjadi dalam kondisi khusus melalui jalur mandiri.
(3) Satuan pendidikan yang memilih Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melaksanakannya melalui 3 (tiga) pilihan, meliputi:
   a. mandiri belajar, yaitu menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka, tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan;
   b. mandiri berubah, yaitu menerapkan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh Kementerian; atau
   c. mandiri berbagi, yaitu menerapkan Kurikulum Merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh satuan pendidikan pada PAUD, Kelas 1, Kelas 4, dan Kelas 7.
(4) Satuan pendidikan yang memilih pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau huruf c ditetapkan sebagai pelaksana Kurikulum Merdeka oleh Kementerian.
(5) Pelaksanaan Kurikulum Merdeka jalur mandiri dilakukan melalui pemberdayaan komunitas belajar dan pemanfaatan Platform Merdeka Belajar, bukan dengan pemberian bimbingan teknis berjenjang.
(6) Pengendalian, pemantauan, dan penjaminan mutu pelaksanaan Kurikulum Merdeka jalur mandiri dilaksanakan oleh Tim PMO yang dibentuk pemerintah Daerah melalui Dinas dan/atau menjadi satu kesatuan tim dengan Tim PMO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
(7) Tim PMO sebagaimana dimaksud ayat (6) dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan unit pelaksana teknis Kementerian.

BAB VIII
CAPAIAN KEBERHASILAN

Pasal 20

(1) Capaian keberhasilan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak terwujudnya transformasi satuan pendidikan dengan kondisi gambaran sekolah berada pada Tahap IV sebagaimana tercamtum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Tolak.....

(3) Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka dapat dinilai dari hasil asesmen capaian pembelajaran.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dapat bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
c. Masyarakat;
d. *Corporate Social Responsibility* perusahaan negara/swasta; dan/atau
e. Sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal : 24 Oktober 2022

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

. HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong
pada tanggal : 24 Oktober 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

. ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022 NOMOR 48.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 48 TAHUN 2022
TENTANG : PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak

Penilaian Kinerja Sekolah	**Tahap I**	**Tahap II**	**Tahap III**	**Tahap IV**
Hasil Belajar	± 3 tingkat di bawah level yang diharapkan	1-2 tingkat di bawah level yang diharapkan	Di level yang diharapkan	Di atas level yang diharapkan
Lingkungan Belajar	Perundungan menjadi norma	Perundungan masih terjadi namun tidak menjadi norma	Perundungan tidak terjadi	Aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan
Pembelajaran	Secara rutin mengalami gangguan	Belum memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan peserta didik	Sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan peserta didik	Berpusat pada peserta didik
Refleksi Diri dan Pengimbasan	-	-	Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri	Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri
			Guru mulai melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran	Refleksi guru dan perbaikan pembelajaran terjadi
				Guru dan kepala sekolah melakukan pengimbasan

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA